

**REKONSTRUKSI ATURAN HUKUM MASA JABATAN PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN DEMI TERCIPTANYA
PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF**

Boby Rivaldi Ramadestya; Labib Muttaqin, S.H., M.H.

**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah
Surakarta**

ABSTRAK

Negara Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Berdasarkan hierarki perundang-undangan tertinggi di Indonesia ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) yang didalamnya terdapat Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan penjelasan Pasal 1 ayat (3) tersebut, maka segala hal yang dilakukan dalam berbangsa dan bernegara harus berlandaskan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Latar belakang yang diangkat dalam penelitian ini yaitu didasarkan pada Pasal 7 UUD NRI 1945 sebelum amandemen yang tidak mengatur secara tegas tentang peraturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia yang menyebabkan pemerintahan berjalan kurang efektif. Meski dalam perjalanannya UUD NRI 1945 telah mengalami amandemen sebanyak empat kali termasuk Pasal 7 UUD NRI 1945, akan tetapi dengan diamandemennya Pasal 7 UUD NRI 1945 ini juga belum dapat menunjukkan pemerintahan yang efektif. Hal yang melatarbelakangi dilakukannya rekonstruksi yaitu guna menghindari penyalahgunaan jabatan Presiden dan Wakil Presiden, menghindari otoritarianisme, dan guna menciptakan pemerintahan yang efektif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia serta bagaimana aturan yang ideal mengenai masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden demi terciptanya pemerintahan yang efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang mana dalam penelitian hukum normatif (*legal research*) seringkali hanya merupakan studi dokumen, yaitu menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/atau ketetapan pengadilan, kontrak/atau perjanjian/atau akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Metode pendekatan yang digunakan yaitu dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, pendekatan perbandingan, dan pendekatan historis. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia terdapat tiga periode/atau era, antara lain yaitu: Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Serta aturan yang ideal mengenai masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang saat ini Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Kata kunci: Presiden, Wakil Presiden, UUD NRI 1945, Pasal 7 UUD NRI 1945.

ABSTRACT

The Republic of Indonesia declared its independence on August 17, 1945. Based on the hierarchy of the highest legislation in Indonesia is the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945) which contains Article 1 paragraph (3) which confirms that the Republic of Indonesia is a country of law. With the explanation of Article 1 paragraph (3), everything that is done in the nation and state must be based on applicable laws and regulations. The background raised in this study is based on Article 7 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia before the amendment which did not explicitly regulate the regulations on the term of office of the President and Vice President in Indonesia which caused the government to run less effectively. Although in its journey the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has been amended four times including Article 7 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, however, with the amendment of Article 7 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it has not been able to show an effective government. The background to the reconstruction is to avoid abuse of office by the President and Vice President, avoid authoritarianism, and to create an effective government. The purpose of this study is to find out how the development of the term of office of the President and Vice President in Indonesia and what the ideal rules are regarding the term of office of the President and Vice President in order to create an effective government. The research method used is normative legal research, which in normative legal research (legal research) is often only a documentary study, namely using legal material sources in the form of statutory regulations, court decisions/or decisions, contracts/or agreements/or contracts, legal theories, and opinions of scholars. The approach methods used are the statutory approach, analytical approach, comparative approach, and historical approach. Based on the results of the study, it can be concluded that the term of office of the President and Vice President in Indonesia consists of three periods/or eras, namely: the Old Order, the New Order, and the Reformation. As well as the ideal rules regarding the term of office of the President and Vice President, currently the President and Vice President hold office for five years, and can then be re-elected to the same office, for only one term.

Keywords: *President, Vice President, 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 7 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.*

1. PENDAHULUAN

Sebutan negara hukum Indonesia kerap diselaraskan dengan *rechtsstaat* dan juga sebutan *the rule of law*. Apabila ditinjau dari sejumlah konstitusi yang sempat berlaku di Indonesia, bisa dikatakan bahwa segala konstitusi dimaksud senantiasa menegakkan

bangsa Indonesia sebagai negara hukum. Terkait dengan hal tersebut, sebutan yang digunakan pada UUD 1945 sebelum perubahan ialah “Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)”. Di sisi itu juga, dalam rencana menunjukkan jati diri bangsa Indonesia, juga dikenal sebutan negara hukum dengan menambah simbol Pancasila sehingga atas pijakan itu, maka kemudian kerap disebut sebagai negara hukum Pancasila.¹

Demokrasi diterapkan dengan cara yang berbeda-beda di berbagai negara, ada yang menerapkannya melalui sistem parlementer dan ada pula yang melalui sistem presidensial. Kadang-kadang diyakini bahwa pemerintahan presidensial lebih baik dan umumnya lebih stabil daripada pemerintahan parlementer. Asumsi tersebut merupakan asumsi yang tidak sepenuhnya benar, permasalahan sebenarnya bergantung pada bagaimana demokrasi diterapkan di negara tersebut. Tarik menarik antara kedua teori sistem pemerintahan ini mempengaruhi apakah suatu negara lebih dominan dalam menerapkan sistem presidensial atau parlementer.²

Keputusan untuk menjadikan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup dianggap sebagai penyimpangan terhadap UUD 1945. UUD 1945 juga tidak mengakui pengangkatan presiden seumur hidup. Pada akhirnya, keputusan untuk mengangkat Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup tidak lagi berlaku.³

¹ Haposan Siallagan, “Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia”, *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 18 No. 2, 2016, Hal. 131.

² Muhammad Taufik, “Dinamika Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Presidensial Dan Parlementer di Indonesia”, *Jurnal Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 1 No. 2, 2021, Hal. 128.

³ Widyaningtyas, T., 2022, *4 Kebijakan Kontroversial Era Presiden Soekarno*, dalam <https://nasional.okezone.com/read/2022/12/05/337/2720473/4-kebijakan-kontroversial-era-presiden-soekarno?page=1> diunduh Kamis, 28 Maret 2024, pukul 01:47.

Sejarah Indonesia mencatat nama Presiden Soeharto sebagai presiden kedua dan presiden terlama di Indonesia. Presiden Soeharto tercatat sebagai presiden terlama di Indonesia. Presiden Soeharto menggantikan Presiden Soekarno pada tahun 1966. Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden pada tahun 1998 setelah serangkaian demonstrasi mahasiswa yang terjadi di hampir semua tempat di Indonesia. Sementara itu, dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Indonesia mengalami kemajuan besar, terutama di bidang ekonomi dan pembangunan. Namun yang tidak kalah pentingnya, ketika Presiden Soeharto berkuasa, banyak juga terjadi pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, kolusi dan nepotisme.⁴

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁵, Presiden Indonesia menduduki kekuasaan pemerintahan. Artinya, Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif di Negara Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden.⁶ Masa jabatan Presiden berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen yaitu selama lima tahun kemudian dapat dipilih kembali. Kepastian berapa kali masa jabatan tak ditentukan sehingga menyebabkan pasal ini menjadi dorongan bagi presiden untuk berdaulat dengan masa jabatan yang tak terbatas.

Penelitian dengan judul **“Rekonstruksi Aturan Hukum Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Demi Terciptanya Pemerintahan Yang Efektif”**

⁴ Widya Noventari, “Kuasa Dibalik Senyum Sang Jendral (Analisis Gaya Kepemimpinan Dan Bagaimana Soeharto Melanggengkan Kekuasaan Selama 32 Tahun)” *Jurnal Ilmiah*, Vol. 24 No. 2, 2016, Hal. 33.

⁵ Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁶ Puji Wahyumi, “Struktur Ketatanegaraan RI Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Sebelum dan Sesudah Amandemen”, *Jurnal Bangun Rekaprima*, Vol. 1 No. 2, 2016, Hal. 48.

memiliki urgensi bahwa perlu diketahui bahwa bagaimana perkembangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia serta bagaimana aturan yang ideal mengenai masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia demi terciptanya pemerintahan yang efektif.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu; 1.) Bagaimana perkembangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia?; 2.) Bagaimana aturan yang ideal mengenai masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia demi terciptanya pemerintahan yang efektif.

2. METODE

Jenis penelitian hukum ini berupa penelitian hukum normatif yang mana dalam penelitian hukum normatif (*legal research*) seringkali hanya merupakan studi dokumen, yaitu menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.⁷ Dalam penelitian ini dilakukan analisa peraturan perundang-undangan khususnya isi Pasal 7 UUD 1945 sebelum dilakukan amandemen dan sesudah dilakukannya amandemen. Dimana dalam Pasal 7 UUD 1945 berisi tentang peraturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya dilakukan penyimpulan terhadap permasalahan yang akan diteliti yakni rekonstruksi aturan hukum masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden demi terciptanya pemerintahan yang efektif.

⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, Hlm. 45.

Dalam penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, pendekatan perbandingan, dan pendekatan historis. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang berkaitan dengan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Pendekatan analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.⁸ Pendekatan perbandingan dilakukan Penulis dengan membandingkan isi Pasal 7 UUD 1945 sebelum dan sesudah dilakukannya amandemen. Selanjutnya yaitu pendekatan historis dilakukan Penulis dengan menjabarkan perkembangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden di Indonesia

Ketentuan pembatasan kekuasaan presiden, yang menekankan batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, salah satunya terdapat pada Pasal 7 UUD NRI 1945, namun sebelumnya pada Pasal 7 UUD NRI 1945 ternyata tidak diiringi dengan penetapan batasan masa jabatan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia Indonesia. Kenyataan yang terjadi pemilihan ulang presiden yang sama dapat dipilih kembali secara terus menerus hingga pada akhirnya Presiden Soekarno menjabat lebih dari dua periode berturut-turut, bahkan Presiden Soekarno

⁸ *Ibid.*, Hal. 58.

berkuasa selama 21 tahun.⁹ Namun dalam praktiknya tindakan pemerintah berbeda jauh dengan UUD NRI 1945 hingga terjadi sebuah penyimpangan.¹⁰ Salah satu penyimpangan yang terjadi yakni diterbitkannya TAP MPRS No. III/MPRS/1963 tentang pengangkatan Pimpinan Besar Revolusi Indonesia, Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia seumur hidup.

Jabatan Preisiden yang disandang oleh Presiden Soeharto pada saat itu juga didasari oleh Pasal 7 UUD NRI 1945 sebelum amandemen dengan bunyi *“Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.”*¹¹ Berdasarkan pada hal tersebut, Pasal 7 UUD NRI 1945 yang tidak membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden membuat Presiden Soeharto boleh menjabat menjadi Presiden lebih dari satu periode bahkan hingga berapa pun tahun lamanya karena hal ini telah sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pasal 7 UUD NRI 1945 sebelum amandemen. MPR juga secara terus-menerus memilih kembali Presiden Soeharto sebagai presiden yang mana Presiden Soeharto selalu menjadi calon tunggal yang mengakibatkan Presiden Soeharto bisa melanggengkan jabatannya selama 32 tahun lamanya.

Selama 32 tahun berkuasa, era Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto terus melakukan pembangunan. Namun pembangunan tidak dilakukan secara

⁹ Nophirina, 2023, *Pembatasan Masa Jabatan Dalam Upaya Menghindari Kekuasaan Yang Contiunitas, Bersifat Otoriter Dan Adanya Abuse of Power* dalam [https://jdih.lampungprov.go.id/uploads//files/1/Artikel%20Periodesiasi%20Jabatan%20Presiden%20dan%20Wapres%20Tahun%202023\[1\].pdf](https://jdih.lampungprov.go.id/uploads//files/1/Artikel%20Periodesiasi%20Jabatan%20Presiden%20dan%20Wapres%20Tahun%202023[1].pdf) diunduh pada Jum'at, 12 Juli 2024 pukul 20:39.

¹⁰ Juang Intan Pratiwi, Neneng Salama, dan Siti Ulfah, “Pembatasan Masa Jabatan Presiden di Indonesia”, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3 No. 1, 2021, Hal. 18-19.

¹¹ Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebelum Amandemen.

merata dan hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang saja. Keiadaan ini diperparah dengan menjamurnya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Serta realita bahwa lembaga eksekutif memiliki kewenangan tunggal terhadap lembaga lain, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat mengendalikan kekuasaan. Kediktatoran Presiden Soeharto dinilai tidak mampu menciptakan kehidupan rakyat yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945.¹² Pada akhirnya Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta pada tanggal 21 Mei 1998.

Pasal 7 UUD NRI 1945 yang menyatakan Presiden dan Wakil Presiden memegang masa jabatan selama masa lima tahun, sesudahnya dapat dipilih kembali. Ketentuan yang terdapat dalam pasal 7 UUD NRI 1945 secara jelas mengatur bahwa masa jabatan presiden adalah lima tahun. Ketidakjelasan dan multitafsir itu muncul dengan adanya frasa sesudahnya dapat dipilih kembali. Karena tidak ada penegasan/atau pembatasan untuk berapa kali seseorang dapat menduduki jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan diamandemennya Pasal 7 UUD NRI 1945 berarti telah membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yakni memegang masa jabatan selama masa lima tahun. Dan ketika masa lima tahun tersebut berakhir, maka Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih hanya untuk satu kali masa jabatan.

¹² Ningsih, W. L., 2023, *Mengapa Presiden Soeharto Mengundurkan Diri?* dalam <https://www.kompas.com/stori/read/2023/04/01/100000479/mengapa-presiden-soeharto-mengundurkan-diri-#:~:text=Mundur%20Presiden%20Soeharto%20pada%2021,menginginkan%20Soeharto%20turun%20dari%20jabatannya>. diunduh pada Kamis, 4 Juli 2024 pukul 01:16.

Yang artinya setelah seseorang menjabat dua kali masa jabatan, ia tidak boleh lagi menjabat pada jabatan yang sama untuk selamanya.

B. Aturan yang Ideal Mengenai Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia Demi Terciptanya Pemerintahan yang Efektif

Analisis Penulis dalam pembahasan ini merujuk pada pandangan Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun yang sebelumnya telah diuraikan dalam latar belakang masalah. Yang mana Refly berujar masa jabatan presiden sepanjang lima tahun menjadi tidak efisien seandainya presiden bisa menjabat dua periode berturut-turut. Menurut Refly, dari lima tahun masa jabatan presiden, hanya tiga tahun yang efektif. Refly membagi masa jabatan presiden menjadi enam bulan pertama digunakan presiden untuk penyesuaian atau adaptasi. Selanjutnya, dua setengah sampai tiga tahun digunakan untuk bertugas. Dan sisanya, hampir dua tahun dibuat untuk mempersiapkan pencalonan diri di pemilu.¹³

Berdasarkan dari pendapat Refly tersebut, Penulis memiliki pandangan bahwa peraturan yang ada saat ini sesuai dengan Pasal 7 UUD NRI 1945 harus dilakukan amandemen. Karena jika dilihat dari pembagian masa jabatan tersebut, Presiden dan Wakil Presiden tidak sepenuhnya fokus dalam menangani pemerintahan dan negara. Hal ini dikarenakan dua tahun sebelum habis masa jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden menggunakan waktunya untuk mempersiapkan pencalonan diri di pemilihan

¹³ Meiliana, D., 2019, *Pakar Sebut Masa Jabatan Presiden 5 Tahun Tak Efektif jika Setelahnya Langsung Menjabat Lagi*, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/08/14183351/pakar-sebut-masa-jabatan-presiden-5-tahun-tak-efektif-jika-setelahnya> diunduh Kamis, 28 Maret 2024, pukul 02:54.

umum yang selanjutnya. Tidak menutup kemungkinan jika dalam dua tahun terakhir tersebut seluruh program-program kerja sudah selesai seluruhnya.

Dengan berlandaskan keterangan Refly Harun diatas, Penulis memiliki pandangan bahwa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang semula memegang jabatan selama lima tahun, diubah menjadi memegang jabatan selama delapan tahun. Penulis menegaskan bahwa dirasa cukup bagi seorang Presiden dan Wakil Presiden jika memegang jabatan selama delapan tahun untuk mengimplementasikan visi, misi, serta janji-janji kampanyenya sebelum pemilihan umum selanjutnya dilaksanakan. Sebab seperti contohnya ketika masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berakhir, SBY masih memiliki peninggalan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang belum bisa diselesaikan, dan baru bisa diselesaikan oleh Presiden selanjutnya, yaitu Presiden Joko Widodo. Ketika masa jabatan diubah menjadi delapan tahun, tidak menutup kemungkinan bahwa PSN yang belum dapat diselesaikan selama lima tahun kemaren dapat diselesaikan dalam waktu delapan tahun. Ditambah lagi ketika PSN tersebut dapat diselesaikan tepat waktu, hal itu juga guna menghindari korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam mengelola dana anggaran untuk PSN yang terbilang besar mulai dari ratusan juta hingga triliunan rupiah.

Penjelasan selanjutnya mengenai yang semula dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan dapat diubah menjadi tidak dapat dipilih kembali. Dengan arti menegaskan bahwa tidak ada kemungkinan untuk mencalonkan lagi pada pemilihan umum selanjutnya. Sebab jika hal itu dilakukan, Presiden dan Wakil Presiden akan benar-benar fokus dalam menangani kepentingan-kepentingan

rakyatnya serta tidak memecah fokusnya untuk kepentingan pribadinya dalam pemilihan umum yang akan datang. Sebab lain juga untuk menghindari Presiden dan Wakil Presiden melakukan penyalahgunaan wewenangnya serta menimbulkan trauma yang pernah terjadi pada Era Orde Lama dan Era Orde Baru yang mana dalam era tersebut banyak ditemukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Serta menghindari munculnya pemimpin yang otoriter, yang mana seorang pemimpin tersebut akan menggunakan kekuasaan dan kehendaknya untuk dirinya sendiri, tanpa memperhatikan apa yang menjadi tanggung jawabnya kepada rakyat yang selama ini dipimpinnya.

Didasarkan juga pendapat yang dikemukakan oleh A.M. Hendropriyono yang mengatakan jika masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden jika diubah menjadi delapan tahun akan membuat pemerintah dan rakyat menjadi kuat. Dan guna menghemat anggaran yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilihan umum karena seperti yang terjadi sebelumnya, setiap penyelenggaraan pemilihan umum mengalami negara harus mengeluarkan kenaikan biaya 20 triliun.¹⁴ Penulis memiliki pandangan alangkah baiknya jika dana sebesar 20 triliun tersebut dialihkan penggunaannya untuk hal-hal yang lebih penting seperti untuk bidang pendidikan, kesehatan, maupun yang lainnya.

Penulis juga memperhatikan hasil survei yang dilakukan oleh Y Republika yang mana dari hasil survei tersebut memang banyak dari masyarakat yang belum

¹⁴ CNN Indonesia, 2019, *Hendropriyono Usul Jabatan Presiden 8 Tahun* dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190712162608-32-411636/hendropriyono-usul-jabatan-presiden-8-tahun> diunduh pada Jum'at 12 Juli 2024 pukul 21:11.

mengetahui jika terdapat rencana perubahan masa jabatan Presiden menjadi tujuh sampai delapan tahun dan dibatasi hanya satu periode saja. Akan tetapi hasil survei tersebut menjelaskan jika masyarakat mengetahui tentang adanya rencana perubahan masa jabatan Presiden menjadi tujuh sampai delapan tahun dan dibatasi hanya satu periode saja, Sebagian besar masyarakat dalam survei tersebut menyetujuinya. Penulis memiliki pandangan jika masyarakat juga memiliki keinginan perubahan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dan dibatasi satu periode saja. Hal itu sejalan dari apa yang pernah dikatakan oleh Abraham Lincoln, bahwa demokrasi ialah sebuah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perkembangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia terbagi menjadi tiga periode antara lain yakni masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Peraturan yang mengatur tentang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia adalah Pasal 7 UUD NRI 1945. Sebelum dilakukannya amandemen, Pasal 7 UUD NRI 1945 memang telah mengatur jika dalam satu kali masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun. Akan tetapi dalam Pasal 7 UUD NRI 1945 sebelum amandemen tersebut tidak mengatur secara jelas Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih berapa kali lagi setelah mereka berkuasa selama lima tahun.

Dari ketidakjelasan tersebut, memunculkan kesewenang-wenangan dan penyimpangan terhadap jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang diimban. Hal ini terbukti dalam Orde Lama atas terbitnya TAP MPRS No. III/MPRS/1963 tentang pengangkatan Pimpinan Besar Revolusi Indonesia, Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia seumur hidup. Bukti lain yang terjadi dalam Orde Baru akibat ketidakjelasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden tersebut membuat Soeharto dapat berkuasa dan memangku jabatan kurang lebih selama 32 tahun lamanya, yang mana berakibat pada maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Berangkat dari permasalahan-permasalahan tersebut tepatnya pada saat era Reformasi, Pasal 7 UUD NRI 1945 mengalami amandemen yang bunyinya menjadi *“Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”*¹⁵. Dengan diamandemennya Pasal 7 UUD NRI 1945 tersebut menegaskan secara jelas bahwa Presiden dan Wakil Presiden menjabat selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Hal lain yang melatarbelakangi dilakukannya amandemen Pasal 7 UUD 1945 antara lain yakni lemahnya *checks and balances* pada institusi-institusi ketatanegaraan, *executive heavy* yakni kekuasaan dominan berada ditangan Presiden dengan hak prerogatif dan kekuasaan legislatif, pengaturan yang terlampau fleksibel, dan terbatasnya pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin dalam konstitusi. Dari hasil amandemen Pasal 7 UUD NRI 1945 tersebut dapat diubah menjadi *“Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan*

¹⁵ Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

selama delapan tahun, dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali.” Amandemen Pasal 7 UUD NRI 1945 ini juga dapat mengobati rasa trauma yang pernah terjadi didalam kalangan rakyat yang disebabkan oleh adanya penyimpangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru. Kurang lebih 26 tahun sejak dimulainya era Reformasi hingga sekarang ini implementasi dari Pasal 7 UUD NRI 1945 tentang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dinilai belum juga dapat menciptakan pemerintahan yang efektif.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan kesimpulan Penulis memiliki saran bahwa Pasal 7 UUD NRI 1945 perlu diamandemen dengan merubah isi dari Pasal 7 UUD NRI 1945 yang sebelumnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang semula hanya dapat menjabat selama lima tahun dan dapat dipilih satu kali lagi diubah menjadi Presiden dan Wakil Presiden dapat menjabat selama delapan tahun dan tidak dapat dipilih lagi/atau hanya satu kali masa jabatan. Hal ini supaya Presiden dan Wakil Presiden bisa bekerja secara fokus dan maksimal dalam menangani rakyat, menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), menghindari otoritarianisme, menghemat biaya penyelenggaraan pemilihan umum, dan menghindari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mangkrak begitu saja. Serta demi menciptakan pemerintahan yang efektif guna mewujudkan kehidupan seluruh rakyat Indonesia yang adil dan makmur.

DAFTAR PUSTAKA

- CNN Indonesia. 2019. *Hendropriyono Usul Jabatan presiden 8 Tahun*. Dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190712162608-32-411636/hendropriyono-usul-jabatan-presiden-8-tahun> [diunduh pada Jum'at 12 Juli 2024 pukul 21:11].
- Meiliana, D. 2019. *Pakar Sebut Masa Jabatan Presiden 5 Tahun Tak Efektif Jika Setelahnya Langsung Menjabat Lagi*. Dalam <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/08/14183351/pakar-sebut-masa->

jabatan-presiden-5-tahun-tak-efektif-jika-setelahnya [diunduh Kamis, 28 Maret 2024, pukul 02:54].

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Ningsih, W. L. 2023. *Mengapa Presiden Soeharto Mengundurkan Diri?* Dalam <https://www.kompas.com/stori/read/2023/04/01/100000479/mengapa-presiden-soeharto-mengundurkan-diri-> [diunduh pada Kamis, 4 Juli 2024 pukul 01:16].

Nophirina. 2023. Pembatasan Masa Jabatan Dalam Upaya Menghindari Kekuasaan Yang Contiuintas, Bersifat Otoriter Dan Adanya Abuse of Power. Dalam [https://jdih.lampungprov.go.id/uploads//files/1/Artikel%20Periodesiasi%20Jabatan%20Presiden%20dan%20Wapres%20Tahun%202023\[1\].pdf](https://jdih.lampungprov.go.id/uploads//files/1/Artikel%20Periodesiasi%20Jabatan%20Presiden%20dan%20Wapres%20Tahun%202023[1].pdf) [diunduh pada Jum'at, 12 Juli 2024 pukul 20:39].

Noventari, W. 2016. Kuasa Dibalik Senyum Sang Jendral (Analisis Gaya Kepemimpinan Dan Bagaimana Soeharto Melanggengkan Kekuasaan Selama 32 Tahun). *Jurnal Ilmiah*, 24(2), 33–40.

Pratiwi, J. I., Salama, N., & Ulfah, S. 2021. Pembatasan Masa Jabatan Presiden di Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 18–26.

Siallagan, H. 2016. Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia. *Jurnal Sosiohumaniora*, 18(2), 131–137.

Taufik, M. 2021. Dinamika Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Presidensial Dan Parlementer di Indonesia. *Jurnal Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(2), 127–141.

- Wahyumi, P. 2016. Struktur Ketatanegaraan RI Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 (Sebelum Dan Sesudah Amandemen). *Jurnal Bangun Rekaprima*, 1(2), 41–55.
- Widyaningtyas, T. 2022. *4 Kebijakan Kontroversial Era Presiden Soekarno*. Dalam <https://nasional.okezone.com/read/2022/12/05/337/2720473/4-kebijakan-kontroversial-era-presiden-soekarno> [diunduh Kamis, 28 Maret 2024, pukul 01:47].